KONSEPSI

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA, STANDAR MINIMAL, DAN RENCANA STRATEGIS UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan Badan Layanan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memenuhi persyaratan meliputi substantif, teknis dan administratif.

Pola tata kelola selanjutnya disebutkan pada Pasal 38 ayat 1 (satu) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa pola tata kelola merupakan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD yang memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan sumber daya manusia yang bertujuan pada peningkatan pelayanan, efektifitas pencapaian tujuan penerapan BLUD.

Rencana strategis selanjutnya disebutkan pada Pasal 41 ayat 1 (satu) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa Renstra merupakan perencanaan yang disususn untuk mejelaskan strategi pengelolaan BLUD yang memuat rencana pengembangan layanan, strategis dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta rencana keuangan.

Standar pelayanan minimal selanjutnya disebutkan pada Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa standar pelayanan minmal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah yang menerapkan BLUD.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang berbunyi bahwa Pola Tata Kelola, Renstra dan Standar Pelayanan Minimal pada BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah maka sehubungan dengan hal tersebut Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan perlu menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal, Rencana Strategis Badan Layanan Umum Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

B. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 13);
15. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 22);
16. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);
17. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 17);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, termasuk tata kelola kelembagaan, standar operasional, dan perencanaan strategis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan jasa pengujian parameter aspal, beton, agregat dan tanah di UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi ;
 b. mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) dan akuntabel;

c. mengoptimalkan kinerja UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dalam mendukung pembangunan infrastruktur; dan
d. menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

D. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran dalam penetapan pola tata kelola, standar pelayanan minimal, rencana strategis Badan Layanan Umum Daerah Pada UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi adalah memberikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Gubernur ini meliputi:
1. Tata Kelola dan Organisasi.
2. Standar Minimal Pelayanan (SPM).
3. Pengelolaan Keuangan.
4. Rencana Strategis.
5. Pengawasan dan Evaluasi.

F. PENUTUP

Demikian konsepsi ini dibuat sebagai syarat dalam pembentukan produk hukum daerah, yaitu Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola, Standar Minimal, dan Rencana Strategis UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 2025

Mengetahui
Kepala Biro Hukum dan Ham
Setda Provinsi Sumatera Selatan,

DEDI HARAPAN, S.H., S.E., M.Si., C.MSP.
Pembina TK.1/IV.b
NIP 197809072007011005

1. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Selatan,

Ir. M. AFFANDI.,S.T.,M.Sc.,IPU, ASEAN Eng.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP 197012301992031002

2. Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

Ir. ENNY ELIAROZA.,S.T.,M.T.,IPM.,ASEAN Eng.
Pembina / IV/a
NIP 198007162009012002